

PENERAPAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LEBAK MELALUI PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019

Wilansari

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
isbek72@gmail.com

ABSTRACT

This research is to analyze the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation no. 70 of 2019 in the Development Planning Process in Lebak Regency and analyze the driving and inhibitory factors. The theory used is the theory of public policy implementation according to Van Metter and Van Horn with six variables, namely: size, and policy, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activists, and economic, social, and political environments. The research method used is qualitative. The results showed that there are still some obstacles and problems in the Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 70 of 2019. among others: (1) The absence of attachments regarding the standardization of data on the needs of local governments; (2) the existence of sectoral egos of the Ministry of Home Affairs who rush to issue SIPD rules and applications; (3) untested application reliability both in structure, content, and network availability.

Keywords: Policy Implementation, Information Systems, Development Planning.

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak beserta menganalisis faktor pendorong dan penghambatnya. Adapun teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 antara lain: (1) Tidak adanya lampiran mengenai standarisasi data kebutuhan pemerintahan daerah; (2) adanya ego sektoral Kemendagri yang terburu-buru menerbitkan aturan dan aplikasi SIPD; (3) belum terujinya keandalan aplikasi baik secara struktur, isi, dan ketersediaan jaringan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi, Perencanaan Pembangunan.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini membutuhkan sebuah system yang mendukung terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melalui penerapan *electronic government*. Tujuan dari implementasi *e-government* tersebut yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), layanan publik yang efektif dan efisien, mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintahan daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas. Selain itu, kehadiran *e-government* juga menyongsong transformasi masyarakat menuju era masyarakat informasi. Melalui *e-government* ini pemerintah melakukan strategi agar masyarakat Indonesia terhindar dari *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan juga membutuhkan penerapan system *e-government*. Kabupaten Lebak pada tahun 2020 memasuki period eke-2 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dengan Visi “Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal.” Dalam perjalanannya Lebak sudah memiliki sebanyak 41 *e-government* yang dapat diakses di *website* lebakkab.go.id.

Khusus urusan perencanaan, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) telah mengimplementasikan *e-government* dengan beberapa kali berganti aplikasi yang meliputi Sisrenbangda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah), Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diimplementasikan di Kabupaten Lebak sejak tahun anggaran 2021 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Tujuan dari peluncuran SIPD ini adalah untuk mengintegrasikan data secara nasional atau satu data nasional.

Dari observasi awal dan wawancara pendahuluan yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. SIPD ini merupakan kebijakan yang dinilai terburu-buru untuk diimplementasikan tanpa memperhatikan kesiapan daerah. Akibatnya banyak kegiatan baik perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan yang terhambat. Belum lagi perangkat daerah harus bekerja keras untuk melakukan pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu terdapat kendala mengenai keandalan aplikasi mulai dari infrastruktur aplikasi, daya dukung jaringan di beberapa Kawasan Kabupaten Lebak yang secara teknis masih belum bagus. Hal ini menyebabkan banyak aparatur kasubag program yang mengeluhkan hadirnya aplikasi baru pengganti SIMRAL ini. Dan yang terakhir telaahan terhadap terhambatnya pelaksanaan SIPD dikarenakan sosialisasi yang belum optimal dikarenakan memasuki tahun 2021 seluruh dunia dihadapkan dengan adanya pandemic covid-19.

Sosialisasi ini hanya terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi *zoom meeting*, dan media sosial lainnya. Walaupun sosialisasi dan pelatihan SIPD tetap berjalan namun hasilnya tidak sebaik kegiatan tatap muka.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian adalah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak meliputi: Bapelitbangda, BKAD, Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Rangkasbitung.

Informan penelitian terdiri dari 13 orang informan yang terdiri dari User Utama SIPD, User TAPD, Sub User (perangkat daerah), anggota DPRD Kabupaten Lebak, dan Perangkat Desa. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik purposive, hal ini dilakukan agar informan penelitian mampu memahami permasalahan penelitian secara tepat dan kredibel.

Teknik pengumpulan dilakukan untuk memperoleh sumber data baik yang bersifat data primer maupun data sekunder. Data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi.

Setelah data diperoleh, peneliti kemudian melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 91). Mereka menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahapan analisis data yang dilakukan yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus- menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bisa dilakukan dalam sebuah matriks.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu upaya menarik konklusi dari hasil reduksi dan penyajian data. Dimana kesimpulan- kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi dan membercheck. Triangulasi Menurut Moleong (2013:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.. sedangkan membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian di analisis dengan menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020: 150), terdapat 6 variabel yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Karakteristik Agen Pelaksana; Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana; Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivistik Pelaksana; dan

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berikut paparan hasil dan pembahasan yang diklasifikasikan sesuai variabel teori yang digunakan.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak peneliti lihat dari kejelasan aturan dan kejelasan kewenangan para pelaksana kebijakan.

Secara regulasi, implementasi SIPD di Kabupaten Lebak memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun setelah diimplementasikan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan di daerah terutama di Kabupaten Lebak. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini tidak menyertakan lampiran mengenai standarisasi data, sehingga ketika perangkat daerah akan menginput data program dan kegiatan belanja, tidak tersedia di menunya. Data lain yang tidak tersedia seperti Standar Satuan Harga (SSH). Akibatnya untuk penatausahaan masih menggunakan sistem manual dengan back up pada aplikasi SIMRAL.

Pada sisi kewenangan, perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam implementasi SIPD di Kabupaten Lebak sudah jelas dan tidak ada tumpang tindih kewenangan (*oper lapping*). Pengguna Utama ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak yang dalam pelaksanaannya dipegang oleh Diskominfo, Statistik dan Persandian. Pengguna Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari Pengguna Bapelitbangda yang mengurus data-data perencanaan pembangunan daerah, dan Pengguna BKAD yang fokus pada urusan penganggaran dan penatausahaan. Sedangkan perangkat daerah yang posisinya sebagai Sub Pengguna sebagian besar dipegang oleh Kasubag Program. Dengan demikian, penempatan kewenangan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan kompetensi aparatur.

Konsistensi terhadap pencapaian tujuan pengimplementasian SIPD ini Pemerintah Kabupaten Lebak mampu menselaraskan dengan tujuan nasional yaitu menciptakan integrasi data secara nasional atau biasa disebut dengan satu data nasional. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Lebak sudah melakukan penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan pada proses perencanaan dalam aplikasi SIPD, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dapat memantau *update* terkini mengenai kemajuan data dan informasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak.

2. Sumber Daya

Dilihat dari aspek daya dukung sumber daya, Pemerintah Kabupaten Lebak mempunyai daya dukung sumber daya yang mumpuni terutama sumber daya aparatur. Sejak SIPD ini digunakan di Kabupaten Lebak, seluruh aparatur pegawai mampu menguasai dengan cakap, karena sebagian besar mereka sudah sering bekerja berbasis internet. Sebelumnya ada aplikasi SIMRAL, selain itu juga ada aplikasi *e-government* lainnya yang khusus digunakan perangkat daerah masing-masing sehingga ketika ada aplikasi baru yaitu SIPD mereka tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan dari sisi sumber daya anggaran masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak. Adapun besaran alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap berjalannya implementasi SIPD

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variable ini peneliti memaparkan para pelaksana kebijakan dalam implementasi SIPD sudah sangat kooperatif dan kompak. Perangkat daerah yang menjadi User Utama (Sekretaris Daerah), User TAPD (Bapelitbangda dan BKAD), dan Sub User (Seluruh Perangkat Daerah) mampu bekerjasama dan melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan aktif dalam mengikuti sosialisasi dan bekerja secara tepat waktu saat proses input data dalam aplikasi SIPD.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penggunaan aplikasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak awalnya tidak mendapatkan respon positif dari aparatur pegawai. Hal ini tentu sangat beralasan karena aplikasi ini kurang fleksibel terhadap kebutuhan pekerjaan kantor dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yaitu SIMRAL. Selain itu, ketika SIPD diluncurkan mereka bukan hanya mempelajari aplikasi saja, tapi juga peraturan penyertanya yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Mempelajari aturan dan aplikasi pada saat bersamaan adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi sebagian besar apartur pegawai.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

SIPD diimplementasikan sejak tahun 2021 bersamaan dengan adanya bencana nasional pandemi covid-19 yang membatasi interaksi sosial antar orang. Hal ini tentu menjadi kendala disaat SIPD harus disosialisasikan serta pelatihan kepada seluruh perangkat daerah. Namun ditengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, Bapelitbangda, BKAD, dan Diskominfo mampu mensiasati dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Selain itu, koordinasi dan diskusi seputar kendala dan permasalahan dilakukan melalui media sosial seperti group whatsapp, telegram, Instagram dan e-mail. Dunia usaha juga bisa memperoleh informasi terupdate seputar SIPD misalnya data informasi pembangunan, kondisi infrastruktur, dan kebijakan penunjang lainnya. Masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif menyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya masing-masing melalui musrenbang desa dan musrenbang kecamatan yang menunya sudah disediakan di aplikasi SIPD.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sebagai aplikasi *e-government* yang dalam implementasinya banyak melibatkan aparatur pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak, maka fokus analisis terhadap aspek kesejahteraan ekonomi pegawainya. Setelah aplikasi SIPD digunakan, otomatis beban kerja dan waktu juga menjadi konsekuensi bagi pegawai. Mereka seringkali harus bekerja di luar jam kantor dengan kebutuhan biaya lainnya seperti kuota internet yang terkadang harus biaya sendiri. Pada sisi sosial para aparatur pegawai bisa bersosialisasi dengan baik, berbagi informasi dan solusi jika ada kendala seputar penggunaan SIPD. Sedangkan untuk dukungan politik, Anggota DPRD Kabupaten Lebak sebagian besar menyambut baik hadirnya aplikasi SIPD ini, selain menunjukkan kinerja birokrasi yang modern melalui pemanfaatan *e-government*, SIPD ini juga memfasilitasi usulan-usulan

masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses para anggota DPRD Kabupaten Lebak di daerah pemilihannya masing-masing.

Dengan demikian problematika Permendagri Nomor 70 tahun 2019 sebagai implementasi Komunikasi Pembangunan di Kabupaten Lebak masih kusut masai serta memerlukan optimalisasi di berbagai sistem kerja pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat disimpulkan pertama, masih adanya kelemahan pada isi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang belum melampirkan standarisasi data sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Kedua, adanya ego sektoral di Kementerian Dalam Negeri yang terburu-buru menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta aplikasi SIPD yang belum teruji keandalannya baik dari sisi infrastruktur aplikasi maupun isinya. Ketiga hadirnya aplikasi SIPD tidak membantu aparatur dalam meringankan beban kerja di perangkat daerah, yang terjadi ialah perangkat daerah terpaksa melakukan sistem kerja manual dengan *back up* aplikasi SIMRAL. Hal ini dikarenakan aplikasi SIPD belum relevan dan menjawab kebutuhan proses perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002 *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Fuad, Anis & Kandung S. Nugroho. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: FISIP Untirta Press
- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pearson, W. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Journal of Scientific Communication

Volume 4, Issue 1, April 2022

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

_____. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII

Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, A. S. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Sumber Lain:

Dewi, Mega Hayuning Puspa Dewi, dkk. 2012. *Implementasi e-Government di Kabupaten Wonosobo*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wahyudi, Ahmad. 2017. *Implementasi Kebijakan Masterplan e-Government pada Kelurahan di Kota Probolinggo*. Tesis. Malang. Universitas Brawijaya.

Firdaus, Idos. 2019. *Implementasi Kebijakan e-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang*. Skripsi. Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Nugroho, Triaji. 2007. *Harapan terhadap Implementasi E-Government*. [https://trijainugroho.wordpress.com/2007/06/13/lagi-harapan-terhadap-
implementasi-e-government/](https://trijainugroho.wordpress.com/2007/06/13/lagi-harapan-terhadap-implementasi-e-government/)

Setiawati, Wenny. 2007. *Penerapan E-government Di Indonesia*. URL: [http://komuniasipublik.multiply.com/journal/tem/120/penerpan_E-
government_di_Indonesia](http://komuniasipublik.multiply.com/journal/tem/120/penerpan_E-government_di_Indonesia).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.